Potensi industri perikanan tangkap sebagai bahan baku pangan olahan sangat besar. Namun demikian seringkali pengolahan produk hasil perikanan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan sebagai pelaku usaha masih sangat rendah. Oleh karena itu upaya pemberdayaan masyarakat nelayan agar lebih dapat mengembangkan potensinya dalam industri pangan olahan berbahan baku ikan laut sangat urgen untuk dilakukan. Kemitraan dapat menjadi suatu alternatif yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Kemitraan usaha ini dilakukan dengan berlandaskan pada perjanjian kemitraan. Dalam pengolahan pangan olahan dengan bahan baku ikan laut pelaku usaha bertanggungjawab mutlak apabila produk hasil produksinya merugikan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam konsumsi pangan olahan berbahan baku ikan laut. Dalam pengolahan pangan berbahan baku ikan laut harus terdapat pengawasan secara integratif antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini supaya Pelaku usaha, antara lain produsen benar-benar melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

9 786020 896786



ISBN : 978-602-0896-78-6

PERJANJIAN KEMITRAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Produsen Pangan Olahan Berbahan Baku Ikan Laut

Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.
R. Suharto, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

Yoga Pratama

PERJANJIAN KEMITRAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Produsen Pangan Olahan Berbahan Baku Ikan Laut

oleh:
Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.
R. Suharto, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.
R. Suharto, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

PERJANJIAN KEMITRAAN DAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PANGAN OLAHAN BERBAHAN BAKU IKAN LAUT

ISBN : 978-602-0896-78-6
Penerbit Yoga Pratama
Jl. Puspowarno Selatan No. 53 Semarang 50143 Telp. 024-7625016
e-mail : yogapratama_014@yahoo.co.id

v, 68 hal, 155 X 230 mm
Lay-out / Setting : Apriya Heri Setiyawan
Cover : Apriya Heri Setiyawan
Image source : unsplash.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip, memperbanyak, dan mengedarkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 112
Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan pasal 7 ayat (3) dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113
(1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
(3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secra komesial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)
(4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah)

Pasal 114
Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "**Perjanjian Kemitraan dan Tanggung Jawab Produsen Pangan Olahan Berbahan Baku Ikan Laut"**

Buku ini menyajikan kajian dengan fokus berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum kontrak, pelaku usaha, UMKM, nelayan, kemitraan usaha, pangan olahan, produsen.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu kebutuhan akan pangan menjadi faktor esensial bagi kehidupan manusia. Bahkan saat ini pangan dibicarakan tidak hanya dalam konteks kebutuhan pokok atau kebutuhan primer manusia, namun makin berkembang dengan adanya pangan sebagai kebutuhan wisata. Salah satunya berkaitan dengan pangan olahan dengan bahan baku ikan laut yang makin berkembang pesat sebagai kebutuhan dalam menunjang ketahanan pangan, pengembangan industri pariwisata dan pengembangan industry perikanan. Pengolahan pangan dengan bahan baku ikan laut selalu menjadi pembicaraan hangat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi yang seimbang. Ikan laut merupakan makanan dengan protein tinggi yang dibutuhkan untuk kesehatan manusia. Hak manusia atas pangan yang baik dan sehat ini dilindungi oleh hukum. Dalam penggunaan makanan olahan, masyarakat dalam hal ini konsumen harus benar-benar mendapatkan makanan yang berkualitas, yang baik dan aman. Terlebih makanan berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, aspek agama dan keyakinan, hukum, kesehatan, pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, sosial, budaya.

Pengolahan pangan berbahan baku ikan laut ini melibatkan berbagai pihak antara lain, nelayan, pelaku usaha, pemerintah. Pelaku usaha yang mengembangkan pangan olahan berbahan baku ikan laut ini ada berbagai macam, baik usaha besar maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam berbagai bidang kegiatan usaha berkaitan dengan pengolahan pangan olahan berbahan baku ikan laut seringkali pelaku usaha UMKM mengalami berbagai kendala, baik permodalan, teknologi, pengetahuan, pengalaman, dalam produksi, distribusi, pemasaran maupun berbagai hal lainnya. Oleh karena itu kerjasama antar pelaku usaha sangat dibutuhkan yang akan lebih dapat memberikan keuntungan untuk para pelaku usaha. Kerjasama ini antara lain dapat dilakukan dengan kemitraan usaha antara para pelaku usaha.

Buku ini dimaksudkan agar memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat, pelaku usaha, pembuat peraturan perundang-undangan, pemerintah dan juga akademisi berkaitan dengan perjanjian kemitraan usaha, tanggung jawab produsen pangan olahan dengan menggunakan bahan baku ikan laut.

Dalam penulisan buku ini tentu tidak lepas dari peran berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berperan langsung maupun tidak langsung hingga terbitnya buku ini. Penulis menyadari bahwatiada gading yang tak retak. Demikian juga buku ini tentu masih banyak kekurangan terlebih mengingat dinamika yang terjadi di masyarakat sedemikian cepat. Oleh karena itu kami selalu menerima berbagai masukan dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan buku ini.

Semarang,…….. 2023

Penulis
Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.
R. Suharto, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		v
BAB I.	PENDAHULUAN	1
BAB II.	KEMITRAAN USAHA	7
BAB III	PERJANJIAN KEMITRAAN	11
BAB IV	USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)	27
BAB V	PANGAN OLAHAN BERBAHAN BAKU IKAN LAUT	35
BAB VI	TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PANGAN OLAHAN	39
BAB VII	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PANGAN OLAHAN	55
BAB VIII	PRODUKSI PANGAN OLAHAN BERBAHAN BAKU IKAN LAUT	59
BAB IX	PENUTUP	63
DAFTAR PUSTAKA		65

BAB I.
PENDAHULUAN

Pengolahan pangan dengan bahan baku ikan laut selalu menjadi pembicaraan hangat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi yang seimbang. Ikan laut merupakan makanan dengan protein tinggi yang dibutuhkan untuk kesehatan manusia. Hak manusia atas pangan yang baik dan sehat ini dilindungi oleh hukum. Dalam penggunaan makanan olahan, masyarakat dalam hal ini konsumen harus benar-benar mendapatkan makanan yang berkualitas, yang baik dan aman. Terlebih makanan berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, aspek agama dan keyakinan, hukum, kesehatan, pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, sosial, budaya. Luasnya keterkaitan antara pangan dengan berbagai bidang kehidupan ini juga sering menjadi perdebatan dalam teori dan kebijakan ketahanan pangan dan merupakan topik penting dalam bidang ekonomi dan pembangunan.[1]

Ketahanan dan keanekaragaman pangan saat ini menjadi faktor yang sangat menarik perhatian karena di samping merupakan kebutuhan pokok masyarakat, juga makin berkembangnya bisnis kuliner sebagai akibat perkembangan kebutuhan masyarakat dalam dunia pariwisata. Wisata kuliner berkembang pesat dan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Makanan meliputi makanan olahan maupun yang tidak melalui proses pengolahan. Fokus studi pada buku ini adalah pada makanan olahan dengan bahan baku ikan laut dengan memberdayakan masyarakat nelayan.

1 Francesco Burchi and Pasquale de Muro, 'From Food Availability to Nutritional Capabilities: Advancing Food Security Analysis', *Food Policy 60*, 10–19.

Di berbagai negara di dunia permasalahan pangan ini pun menjadi hal krusial yang selalu menjadi pembahasan. Asha Kaur dkk (2019)[2] mengemukakan bahwa "Klaim yang berhubungan dengan kesehatan ditemukan dalam paket makanan yang berkualitas, bergizi yang sangat penting untuk kesehatan. Sumber Daya Manusia harus diatur sedemikian rupa sehingga hanya memproduksi dan mengonsumsi makanan yang memenuhi profil nutrisi tertentu." Ingrid Marie Hovdenak[3], Mariel Marcano-Olivie[4], Namrata Sanjeevi[5], Shannon M. Robison[6] mengemukakan bahwa "pengenalan masalah makanan berkualitas seharusnya menjadi pola pembudayaan sejak dini dan menjadi faktor

2 Asha Kaur, Peter Scarborough, and Mike Rayner, 'Regulating Health and Nutrition Claims in the UK Using a Nutrient Profile Model: An Explorative Modelled Health Impact Assessment', *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 16.1 (2019), 1–11 <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0778-5>.

3 Ingrid Marie Hovdenak and others, 'Tracking of Fruit, Vegetables and Unhealthy Snacks Consumption from Childhood to Adulthood (15 Year Period): Does Exposure to a Free School Fruit Programme Modify the Observed Tracking?', *The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 16.1 (2019), 22 <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0783-8>.

4 Mariel Marcano-Olivier and others, 'A Low-Cost Behavioural Nudge and Choice Architecture Intervention Targeting School Lunches Increases Children's Consumption of Fruit: A Cluster Randomised Trial', *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 16.1 (2019), 1–9 <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0773-x LK - http://bc-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/BCL/services_page?&sid=EMBASE&issn=14795868&id=doi:10.1186%2Fs12966-019-0773-x&atitle=A+low-cost+Behavioural+Nudge+and+choice+architecture+intervention+targeting+school+lunches+increases+children%27s+consumption+of+fruit%3A+A+cluster+randomised+trial&stitle=Int.+J.+Behav.+Nutr.+Phys.+Act.&title=International+Journal+of+Behavioral+Nutrition+and+Physical+Activity&volume=16&issue=1&spage=&epage=&aulast=Marcano-Olivier&>.

5 Namrata Sanjeevi and others, 'Differential Reporting of Fruit and Vegetable Intake among Youth in a Randomized Controlled Trial of a Behavioral Nutrition Intervention', *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 16.1 (2019), 1–8 <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0774-9>.

6 Shannon M. Robinson and others, 'Changes in Diet Quality and Home Food Environment in Preschool Children Following Weight Management', *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 2019, 1–9 <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0777-6>.

yang sangat penting untuk dilakukan. Di Indonesia pun permasalahan makanan ini menjadi perhatian serius pemerintah.[7]

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Undang-undang Pangan) menyebutkan bahwa "Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman".

"Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan" (Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Pangan).

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Pangan disebutkan bahwa "Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.Ikan laut merupakan salah satu bahan baku pangan yang banyak digunakan oleh masyarakat".

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi industri pangan berbasis perikanan karena didukung keunggulan utamanya yaitu tersedianya bahan baku dan hilirisasi yang mengutamakan *sustainability*. Untuk itu diperlukan sinergi antar kementerian dan lembaga dan pemberdayaan nelayan guna mendukung peningkatan nilai tambah serta pasokan bahan baku yang kontinyu. Industri perikanan selalu mengalami perkembangan. Bahkan industri pangan berbasis perikanan termasuk dalam industri prioritas pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) untuk mempercepat pengembangannya.

7 Fiorida Mathilda, 'Politeknik Negeri Bandung 2014', 2014.

Potensi industri ini terhitung besar mengingat Indonesia merupakan salah satu negara maritim dengan garis pantai terpanjang yaitu 99.093 kilometer dan luas lautan mencapai 80 persen dari luas wilayah. Selama ini, ikan dalam bentuk mentah lebih banyak diekspor. Ini menandakan peluang penghiliran terbuka lebar.

Menurut Catatan Kementerian Perindustrian jumlah industri pengalengan ikan pada tahun 2015 mencapai 41 perusahaan dan menyerap investasi Rp 1,91 triliun. Kapasitas sebesar 630 ribu ton namun produksi 315 ribu ton alias utilisasinya hanya 50 persen. Dilihat dari nilai ekspornya, maka industri olahan ikan harus dipacu.

Dengan kondisi seperti saat ini ekspor ikan olahan 93,9 ribu ton dan nilainya Rp 342,7 juta ton atau kisaran Rp 4,5 triliun. Nilai ini makin besar jika dikembangkan industrinya. Pengembangan tersebut akan mendongkrak serapan tenaga kerja. Pengembangan industri pangan tersebut sesuai dengan Kebijakan pengembangan industri pangan berbasis perikanan. Kebijakan tersebut terbagi menjadi tiga tahap. Pada Tahap I (2015-2019) yang berupa aneka olahan ikan dan pengembangan pengolahan limbah industri. Tahap II (2020-2024) berupa produksi minyak omega-3 dan hasil pangan berbasis limbah industri pengolahan ikan. Untuk tahap III (2025-2035) yaitu industri pengolahan ikan telah menjadi bagian industri pangan fungsional dan suplemen.[8]

Pengolahan makanan berbahan baku ikan laut ini dilakukan oleh pelaku usaha baik besar maupun kecil termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam hal ini difokuskan pada pelaku usaha UMKM yang berada di pesisir pantai, khususnya dalam upaya pemberdayaan nelayan. Peran sentral nelayan dalam penyediaan bahan baku pangan olahan ini sangat menentukan, terlebih di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya ikat laut yang relatif besar. Ironisnya peran nelayan

8 Kementerian Perindustrian Indonesia, 'Industri Pangan Berbasis Perikanan Jadi Prioritas', *Kementerian Perindustrian Indonesia* (Jakarta, March 2016), p. 17 Maret <https://www.kemenperin.go.id/artikel/14788/Industri-Pangan-Berbasis-Perikanan-Jadi-Prioritas>.

yang urgen ini seringkali tidak sejalan dengan kesejahteraan nelayan. Seringkali nelayan digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang kumuh dan memiliki penghasilan yang tidak memadai. Berbagai faktor yang mengakibatkan kondisi demikian, antara lain karena hasil tangkapan ikan nelayan yang langsung dijual kepada tengkulak yang nilainya terlalu rendah. Oleh karena itu upaya peningkatan nilai ikan dengan menjadikannya pangan olahan sangat dibutuhkan. Namun pada umumnya nelayan memiliki kendala-kendala tertentu untuk mengolah sendiri ikan sebagai bahan baku pangan olahan, antara lain permodalan, keterampilan pengolahan pangan, pemasaran dan sebagainya. Kelemahan-kelemahan ini juga terjadi pada usaha-usaha kecil dalam pengelolaan pangan olahan berbahan baku ikan laut. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara berbagai pihak yang saling menguntungkan baik pemerintah, pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil yang dalam hal ini adalah nelayan.

Pemberdayaan masyarakat khususnya pengusaha kecil termasuk pemberdayaan industri pangan olahan berbahan baku ikan laut dalam rangka peningkatan perekonomian perlu adanya suatu kerjasama yang saling menguntungkan, yang dikenal dengan kemitraan usaha. Kemitraan antara usaha besar dengan pelaku usaha kecil dapat membantu usaha kecil untuk mengatasi kelemahannya antara lain melalui modal, pemasaran dan teknologi.

Dalam proses pembuatan pangan olahan dengan bahan baku ikan laut ini membutuhkan keterlibata banyak pihak antara lain, nelayan, pelaku usaha yang mempoduksi pangan olahan, pengangkutan, pendistribusian, pemasaran. Masyarakat pesisir pantai memiliki potensi besar untuk pemberdayaan dalam berbagai kegiatan usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah keluarga nelayan dan pengembangan industri perikanan. Namun pada sisi lain terdapat berbagai kendala dalam menggali potensi yang ada baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Dalam kemitraan usaha akan timbul hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada perjanjian kemitraan usaha. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian tersebut menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain dalam suatu prestasi. Pengertian ini membatasi perikatan hanya pada aspek hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Hal ini untuk membedakan perikatan dalam lapangan hukum keluarga.[9]

9 Agus Sardjono and others, *Pengantar Hukum Dagang*, 1st edn (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

BAB II.
KEMITRAAN USAHA

Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi membutuhkan kerjasama untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemitraan dapat menjadi alternatif upaya untuk menggerakan potensi ekonomi. Kemitraan merupakan hubungan antar pihak pelaku ekonomi yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan, dan hubungan kerja yang sinergis. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kemitraan usaha dalam pengembangan usaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan tersebut mengatur lebih lanjut tentang pola kemitraan usaha yang telah diatur dalam UndangUndang tentang Usaha Kecil, yang meliputi iklim usaha, dan pembinaan dan pengembangan, pembiayaan, dan penjaminan serta kemitraan. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Undang-Undang UMKM) kemitraan juga diatur di dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya kemitraan juga diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan keluarnya PP No. 17 Tahun 2013 tersebut telah mencabut PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan.

Selanjutnya PP Nomor 17 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Menurut ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, "Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Padal Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang tentang UMKM mengatur bahwa Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi".

Pelaksanaan kemitran harus memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip Kemitraan sebagaimana tersebut meliputi prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

"Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini" (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang UMKM).

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang UMKM menyebutkan bahwa "Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang UMKM menyebutkan bahwa "Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang UMKM).

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang UMKM menyebutkan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan". Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang UMKM menyebutkan bahwa "Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi". Selanjutnya pada Pasal 25 Ayat (3) Undang-undang UMKM disebutkan bahwa "Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan".

Kemitraan tersebut menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan dengan:

a. pola inti-plasma,
b. subkontrak,
c. waralaba,
d. perdagangan umum,
e. distribusi dan keagenan;
f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan *(joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pelaksanaan kemitraan tersebut mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.

Dalam pelaksanaan kemitraan ini Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya demikian juga dengan Usaha Menengah.

BAB III
PERJANJIAN KEMITRAAN

Kemitraan usaha antara Perusahaan Besar dengan UMKM didasarkan pada perjanjian Kemitraan. Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang UMKM menyebutkan bahwa "Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan". Pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang UMKM disebutkan bahwa "Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 34 Ayat (3) Undang-undang UMKM menyebutkan bahwa "Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar".

Pasal 34 Ayat (4) Undang-undang UMKM menyebutkan bahwa "Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah".

Usaha Besar maupun UMKM dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan

yang dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Jika salah satu pihak dalam perjanjian kemitraan tersebut adalah orang atau badan hukum asing, maka perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Isi perjanjian kemitraan tersebut paling sedikit memuat kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan dan jangka waktu serta penyelesaian perselisihan.

Kemitraan sebagai model kerjasama dapat menjadi alternatif yang cocok dalam Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha terutama UMKM, nelayan agar dapat mengembangkan potensi sebagai salah satu pihak dalam mata rantai pengembangan industri pangan olahan berbahan baku ikan laut.

Sumber hukum perjanjian di Indonesia secara umum terdapat dalam buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian kemitraan menjadi dasar hubungan hukum para pihak, yaitu Pengusa Besar dengan Usaha Mikri Kecil Menengah. Perjanjian ini akan menimbulkan perikatan antara para pihak.

Pengertian perjanjian terdapat di dalam Pasal 1313 K.U.H. Perdata yang menyebutkan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda *overeenkomst.* Kata *Overeenkomst* ada juga yang menerjemahkan dengan persetujuan.

Apabila ditinjau dari segi bahasa Indonesia semata-mata, terjemahan *overeenkomst* dengan persetujuan tidaklah salah sepenuhnya, tetapi dari segi teknik yuridis penggunaan kata persetujuan sebagai terjemahan *overeenkomst* tidak tepat. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah *toestemming* (Pasal 1320 K.U.H. Perdata), yang berarti ijin atau dapat juga diterjemahkan dengan persetujuan. Di dalam literatur Belanda, *toestemming* ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming*, yang terjemahannya di dalam bahasa Indonesia adalah persesuaian kehendak,

atau yang lazim disebut kata sepakat atau sepakat. Kalau *overeenkomst* (Pasal 1313 K.U.H. Perdata) diterjemahkan dengan persetujuan, dan butir satu syarat sahnya perjanjian (*toestemming*: Pasal 1320 K.U.H. Perdata) diterjemahkan juga dengan persetujuan maka akan menjadi janggal apabila dikatakan bahwa salah satu syarat sahnya persetujuan adalah persetujuan. Dalam judul Bab II Buku III KUH Perdata digunakan istilah *Contract* di samping *overeenkomst*. *Contract is an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law*,[10] kontrak adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk membuat kewajiban-kewajiban yang dapat dilaksanakan atau sebaliknya dapat dikenal dalam hukum.

Ahmadi Miru mengemukakan bahawa "dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak lepas dari masalah kontrak, baik yang disadari maupun tidak disadari. Oleh karena itu setiap orang seharusnya memahami hukum kontrak, paling tidak adalah ketentuan-ketentuan penting dalam hukum kontrak.[11] Interaksi bisnis antara para pelaku bisnis banyak dilakukan melalui lembaga kontrak.[12]

Yang dimaksud dengan kontrak dalam Bab II Buku III KUH Perdata adalah perjanjian *obligatoir*. Di dalam praktik kata kontrak sering ditafsirkan sebagai perjanjian tertulis. Ditinjau dari penemuan hukum hal itu tidak tepat.[13]

Pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 K.U.H. Perdata menunjukkan pengertian yang tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karena itu perlu dicari pengertian dari doktrin.

---

10 Bryan Garner, A, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edi (United States of America: Thomson West, 2004).

11 Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

12 Sardjono and others.

13 Sudikno Mertokusumo, *Catatan Kapita Selekta Hukum Perjanjian, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/ Dagang, Fakultas Hukum UGM-Konsorsium Ilmu Hukum, Yogyakarta, 18-20 NOVEMBER -12 December , 1992* (Yogyakarta, 1992).

Pada umumnya para sarjana masih tidak berani menyimpang dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1313 K.U.H.Perdata, meskipun lebih memperjelas pengertian tersebut dengan menambahkan kata atau kalimat khusus. Perjanjian dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pada umumnya para ahli hukum selama ini dengan bertitik tolak pada Pasal 1313 K.U.H. Perdata, mengatakan bahwa perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige rechtshandeling*) untuk menimbulkan persesuaian kehendak guna melahirkan akibat hukum. Satu perbuatan hukum yang bersisi dua, yang dimaksudkan di sini adalah penawaran (*aanbod, offer*) dan penerimaan (*aanvaarding, acceptance*). Penawaran dan permintaan ini dikatakan sebagai satu perbuatan hukum yang bersisi dua. Pada satu sisi adalah penawaran, sedangkan pada sisi lainnya adalah penerimaan. Menurut van Dunne, teori klasik tersebut perlu ditinjau kembali, karena menurutnya sudah ketinggalan jaman. Dalam perjanjian itu bukan merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu (*twee eenzijdige rechtshandelingen*). Dalam perjanjian itu terdapat momentum-momentum, yaitu tahap pra kontraktual, kontraktual, dan post kontraktual. Penawaran dan penerimaan terjadi pada tahap pra kontraktual. Dengan demikian penawaran dan penerimaan hanya merupakan salah satu tahapan dalam perjanjian. Padahal perjanjian itu meliputi ketiga tahap tersebut. Perjanjian itu bukan merupakan satu perbuatan hukum, tetapi dua perbuatan hukum yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian perjanjian bukan merupakan perbuatan hukum tetapi hubungan hukum.[14]

Penawaran pada prinsipnya merupakan perbuatan hukum. Demikian juga penerimaan adalah merupakan perbuatan hukum. Dengan

14 Mertokusumo, *Catatan Kapita Selekta Hukum Perjanjian, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Fakultas Hukum UGM-Konsorsium Ilmu Hukum, Yogyakarta, 18-20 NOVEMBER -12 December , 1992*.

demikian ada dua perbuatan hukum, yaitu penawaran dan penerimaan yang saling berkaitan satu sama lain untuk menimbulkan persesuaian kehendak. Oleh karena itu perjanjian lebih tepat jika dikatakan sebagai suatu hubungan hukum. Penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo[15] bahwa "perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum".

Dalam Black's Law Dictionary *contract as an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law*. Menurut Treitel dalam buku Paul Richard[16] "*contract as an agreement giving rise to obligations wich are enforced or recognized by law. The factor wich distinguishes contractual from other legal obligations is that they are based on the agreement of the contracting parties."* Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontrak merupakan suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan atau kata sepakat menunjukkan ada lebih dari satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak pembuat kesepakatan tersebut, yang merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak pembuat persetujuan dalam perjanjian tersebut untuk menimbulkan akibat hukum, hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan berlakunya oleh hukum.

Suatu perjanjian sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 K.U.H. Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

15 Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.

16 Paul Richard, *Law of Contract* (England: Pitman Publishing, 1993).

Berdasarkan asas konsensualisme seperti yang dianut oleh hukum perjanjian Indonesia, maka suatu perjanjian itu lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak dalam suatu perjanjian. Dengan demikian untuk terjadinya perjanjian cukup apabila perjanjian memenuhi syarat pertama dari Pasal 1320 K.U.H. Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Akan tetapi untuk sahnya perjanjian, keempat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 K.U.H. Perdata harus terpenuhi.

Dengan mengacu pada pendapat van Dunne dan Sudikno Mertokusumo, Siti Malikhatun Badriyah[17] menyebutkan bahwa tahapan terjadinya perjanjian ada tiga, yaitu tahap prakontraktual, tahap kontraktual, dan tahap postkontraktual. Pada tahap prakontraktual terdapat perbuatan hukum penawaran dan penerimaan yang merupakan perbuatan pendahuluan sebelum perjanjian terjadi. Kelik Wardiono mengemukakan bahwa "Dari isi Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata dapat diketahui bahwa untuk adanya dan mengikatnya perjanjian harus memenuhi salah satu syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan dari para pihak yang terlibat di dalamnya."[18] Setelah tahap prakontraktual terjadi, maka terjadilah kata sepakat atau persesuaian kehendak yang menimbulkan perjanjian yang melahirkan hubungan hukum dan sekaligus menimbulkan perikatan. Ini termasuk tahap kontraktual. Tahap kontraktual ini kemudian disusul dengan tahap postkontraktual, yaitu tahap pelaksanaan perjanjian. Dalam kenyataannya dapat dikatakan bahwa momentum-momentum tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Pemisahan tersebut hanya bersifat teoretis-akademis belaka, tetapi seringkali juga tidak kurang pentingnya bagi praktek.

Adanya perundingan atau pembicaraan pada tahap prakontraktual, yang terdiri dari penawaran (*aanbod*, *offer*) dan penerimaan (*aanvaarding*, *acceptance*), tidak mungkin dipisahkan dari konsensus

17 Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik* (Jakarta: sinar grafika, 2016).

18 Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi Dan Konsumen*, Yogyakarta (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

yang mengakibatkan timbulnya perjanjian. Dalam persesuaian kehendak atau kesepakatan terdapat unsur penawaran dan penerimaan. Paul Richards[19] mengemukakan bahwa, "*the offer is an expression of a willingness to contract on certain terms made with the intention that a binding agreement will exist once the offer is accepted.*

Pada bagian di atas telah disebutkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, dalam setiap perjanjian akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak yaitu adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sudikno Mertokusumo[20] mengemukakan bahwa "hubungan hukum ini tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedangkan di pihak lain kewajiban, sehingga tidak ada hak tanpa kewajiban, dan sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak".

Pada prinsipnya perjanjian akan melahirkan perikatan antara para pihak, sehingga perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. K.U.H. Perdata tidak memberikan definisi tentang perikatan. Oleh karena itu pengertian perikatan dicari dari doktrin. Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih atau antara dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.[21] Purwahid Patrik[22] mengemukakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu yaitu antara kreditor dan debitor. Sejalan

19 Richard.

20 Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.

21 R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, XII (Jakarta: PT Intermasa, 1990).

22 Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994).

dengan pendapat Gr. Van der Burght[23], J. Satrio[24]mengemukakan bahwa perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan hukum harta kekayaan di mana pada satu pihak ada hak dan pada pihak lain ada kewajiban. Yang dimaksud hak dan kewajiban dalam hal ini adalah untuk berprestasi. H.M.N. Purwosutjipto mengemukakan bahwa hubungan hukum antara dua pihak ini masing-masing berdiri sendiri (*zelftandige rechtssubjecten*), yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi ini menjadi kewajiban dari pihak terakhir terhadap pihak pertama.[25]

Mariam Darus Badrulzaman[26] mengemukakan bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum definisi perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Hubungan antara para pihak yang terdapat dalam setiap aktivitas komersial, secara hukum diwujudkan dalam suatu perikatan hak dan kewajiban (prestasi) yang memberikan konsekuensi adanya pihak yang terikat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakatinya, yang bagi pihak lain akan menjadi fakta pemenuhan hak yang dimilikinya dalam perjanjian.[27]

Perikatan dapat bersumber dari undang-undang, perjanjian, putusan pengadilan, dan moral. Undang-undang, perjanjian, putusan pengadilan menimbulkan perikatan perdata. Moral dapat melahirkan

---

23 Gr. Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan, Dalam Teori Dan Yurisprudensi (Berisi Yurisprudensi Nederland Setelah Perang Dunia II), Disadur F. Tengker*, Cetakan I (Bandung: Mandar Maju, 1999).

24 J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Cetakan I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).

25 H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cetakan Ke (Jakarta: Djambatan, 1984).

26 Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, 1st edn (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2015).

27 Ricardo Simanjuntak, *Hukum Perjanjian: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, 3rd edn (Jakarta: KONTAN Publishing, 2018).

perikatan alamiah. Menurut Sudikno Mertokusumo, perikatan alamiah (*obligatio naturalis, natuurlijke verbintenis*), adalah suatu perikatan yang tidak ada akibat hukumnya. Dengan demikian perikatan alamiah ini apabila tidak dipenuhi, kemudian diajukan ke pengadilan akan ditolak. Perikatan perdata (*obligatio civilis*), adalah perikatan yang mempunyai akibat hukum, perikatan yang apabila tidak dipenuhi dapat diajukan ke pengadilan. Perjanjian melahirkan perikatan perdata. Dalam perjanjian terdapat lebih dari satu perikatan. Menurut J. Satrio,[28] sebenarnya perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Keseluruhan perikatan yang mempunyai kaitan satu sama lain itulah yang dinamakan perjanjian. Perikatan-perikatan tersebut memberikan ciri yang membedakan suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban dalam suatu prestasi.

Dari pengertian-pengertian para ahli hukum perdata tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa unsur perikatan:

1. Perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan
2. Dalam perikatan terdapat dua pihak, yaitu:
   a. Debitor adalah pihak yang berkewajiban atas suatu prestasi
   b. Kreditor adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi.
3. Perikatan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak
4. Prestasi.

Karena perjanjian ini menimbulkan perikatan perdata, apabila tidak dipenuhi, maka dapat diajukan ke pengadilan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan perikatan. Dalam hal demikian, masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang bersangkutan. Apabila prestasi ini terpenuhi, maka

28 J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

tujuan para pihak untuk membuat perjanjian tersebut telah tercapai dan perjanjian berakhir. Pelaksanaan prestasi (disebut juga pembayaran) akan menghapus eksistensi perikatan (Pasal 1381 K.U.H. Perdata).

Pemenuhan prestasi sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kontraktual, selain ditentukan oleh faktor otonom (hal-hal yang ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian, juga ditentukan oleh faktor heteronom (faktor di luar para pihak). Daya mengikatnya suatu perjanjian dipengaruhi oleh faktor otonom maupun heteronom. Pasal 1339 KUH perdata, menyebutkan bahwa kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya (faktor otonom), tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang (faktor heteronom).

Untuk mengetahui sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, Nieuwenhuis[29]menekankan pada dua aspek utama, yaitu:

a. Interpretasi (penafsiran; *uitleg)* terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual,
b. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual, meliputi:
    1) faktor otonom (terkait daya mengikatnya kontrak);
    2) faktor heteronom (faktor –faktor yang berasal dari luar para pihak), terdiri dari: undang-undang, kebiasaan (*gebruik*), syarat yang biasa diperjanjikan (*bestandig gebruikelijk beding*), dan kepatutan (*billijkheid).*

Pemikiran Nieuwenhuis berkaitan dengan sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum dalam perjanjian, yang menekankan pada dua aspek utama yaitu interpretasi serta faktor otonom dan heteronom terdapat kesesuaian dengan Pasal 1339 KUH Perdata. Dari rumusan Pasal 1339 sebagaimana tersebut

29 Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht, Diterjemahkan Oleh Djasadin Saragih Dengan Judul Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985).

di atas, dapat dikatakan bahwa para pihak dalam hubungan hukum yang muncul karena perjanjian yang telah dibuat bersumber dari apa yang telah disepakati (faktor otonom), dan faktor-faktor lain (faktor heteronom).

Menurut Agus Yudha Hernoko[30], hal tersebut mengingat kontrak yang dibuat para pihak kadangkala hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sehingga ketika muncul permasalahan dalam pelaksanaan kontrak telah diantisipasi melalui penerapan faktor heteronom.

Menurut Scholten dalam buku Agus Yudha Hernoko[31], "untuk memahami sebuah teks undang-undang, kontrak maupun dokumen-dokumen bisnis perlu untuk melakukan interpretasi dengan baik. Undang-undang tidak selalu jelas, tidak mungkin undang-undang memberikan penyelesaian bagi 1001 persoalan yang diajukan kepadanya dengan semudah itu. Dengan demikian adalah suatu arogansi atau kekhilafan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyatakan bahwa kodifikasi undang-undang telah mampu mengakomodir segala problema yang muncul di masyarakat, akibatnya mereka beranggapan bahwa interpretasi tidak perlu bahkan dilarang. Setiap undang-undang, juga yang paling baik dirumuskan sekalipun, membutuhkan penafsiran/ interpretasi."

Peter Mahmud Marzuki dalam buku Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa "Interpretasi merupakan metode untuk mencari atau menemukan makna yang hakiki (sesungguhnya) dari suatu ketentuan, peraturan, pernyataan dan lain-lain.

Suatu interpretasi yang jelas akan berfungsi sebagai rekonstruksi cita hukum yang tersembunyi."[32]

Yang memerlukan penafsiran terutama adalah perjanjian dan undang-undang. Baik undang-undang atau perjanjian memerlukan

30 Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008).

31 Paul Sholten dalam Agus Yudha Hernoko, *op.cit,* hlm. 204

32 Hernoko.

penafsiran atau penjelasan karena seringkali tidak jelas atau tidak lengkap. Dalam hal bunyi atau kata-kata dalam perjanjian cukup jelas, kiranya tidak perlu ditegaskan bahwa perjanjian itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari bunyi atau isi perjanjian itu. Asas ini disebut asas *sens clair,* yang tercantum dalam Pasal 1342 KUH Perdata, yang berbunyi apabila kata-kata dalam suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari kata-kata itu dengan jalan penafsiran.[33]

Penafsiran ini digunakan untuk mencari makna dari apa yang tersurat, atau dengan kata lain mencari yang tersirat dari yang tersurat. Menurut Corbin, interpretasi kontrak adalah proses dimana seseorang memberikan makna terhadap suatu simbol dari ekspresi yang digunakan oleh orang lain (baik berupa bahasa oral, tulisan maupun perbuatan). Interpretasi kontrak ini harus dibedakan dengan konstruksi kontrak. Pada kontrak yang senantiasa dimulai dengan interpretasi bahasa yang digunakan (gramatikal), proses interpretasi berhenti manakala sampai pada penentuan hubungan hukum di antara para pihak. A. Joanne Kellermann dalam buku Agus Yudha Hernoko[34] mengemukakan bahwa "penafsiran kontrak adalah penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Dengan demikian pemahaman komprehensif terhadap substansi kontrak sangat tergantung pada kemampuan dan penguasaan metode interpretasi, dan tentunya hal ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memang professional di bidangnya (yaitu para yuris)."

Mengenai interpretasi ini, KUH Perdata telah memberikan rambu-rambu penerapannya melalui Pasal 1342-1351, yaitu:

1. Jika kata-kata dalam kontrak jelas, tidak diperkenankan menyimpanginya dengan jalan interpretasi. Semacam doktrin

33 Sudikno Mertokusumo and Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 2nd edn (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti bekerjasama degan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

34 Hernoko.

pengertian jelas atau "*plain meaning rules"* (Pasal 1342 KUH Perdata).

2. Jika kata-kata suatu kontrak mengandung multi interpretasi, maka maksud para pihak lebih diutamakan daripada kata dalam kontrak (Pasal 1343 KUH Perdata);
3. Jika suatu kontrak dapat diberi dua makna, maka dipilih makna yang memungkinkan untuk dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata);
4. Jika kata dalam suatu kontrak bermakna ganda, maka harus dipilih makna yang paling sesuai dengan sifat kontraknya (Pasal 1345 KUH Perdata);
5. Jika perikatan yang mempunyai dua makna, maka pengertiannya harus disesuaikan menurut kebiasaan setempat (Pasal 1346 KUH Perdata);
6. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam kontrak, walaupun tidak ditegaskan dalam kontrak (Pasal 1347 KUH Perdata);
7. Antara satu klausul dengan klausul lainnya dalam suatu kontrak harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain (interpretasi komprehensif-menyeluruh) (Pasal 1348 KUH Perdata);
8. Jika ada keragu-raguan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang minta diperjanjikan sesuatu untuk dirinya, semacam doktrin "*contra proferentem*" (Pasal 1349 KUH Perdata);
9. Jika kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu kontrak mempunyai makna yang meluas, maka harus diinterprestasi sebatas hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan para pihak pada saat membuat kontrak (Pasal 1350 KUH Perdata);
10. Jika dalam suatu kontrak terdapat penegasan tentang suatu hal, tidaklah mengurangi atau membatasi daya berlaku kontrak terhadap hal-hal lain yang tidak ditegaskan dalam kontrak tersebut (Pasal 1351 KUH Perdata).

Dalam memahami isi kontrak secara komprehensif, tidak dapat dilakukan hanya dengan menafsirkan kata demi kata, tetapi dapat dilakukan berbagai cara penemuan hukum, sehingga dapat menemukan makna kontrak baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam kontrak yang bersangkutan.

Dalam hukum perjanjian terdapat tiga asas hukum perjanjian yang meliputi:

1. Asas konsensualisme. Asas ini berkaitan dengan terjadinya perjanjian. Asas konsensualisme ini mengandung makna bahwa perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan.[35] Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 K.U.H. Perdata;
2. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian. Burhan Sidabariba mengemukakan bahwa "dalam asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak dengan ketentuan memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan adanya itikad baik dari para pihak, serta sesuai dengan prinsip yang diatur dalam hukum tertulis." Asas kebebasan berkontrak ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) K.U.H. Perdata yang menyebutkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya". Dari kata "semua" mengandung makna bahwa:
   a. Semua orang bebas untuk menentukan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
   b Semua orang bebas untuk menentukan dengan siapa membuat perjanjian. Jadi bebas untuk menentukan pihak dalam perjanjian.
   c. Semua orang bebas untuk menentukan isi perjanjian.
   d. Semua orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian.

35 Djaja S. Meliala, *Sistem Hukum Benda, Pengertian Benda, Pengertian Dan Subjek Perikatan, Aturan Hukum Waris Dalam Buku II KUH Perdata-Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019).

e. Semua orang bebas untuk menentukan pilihan hukum yang berlaku untuk perjanjian yang mereka buat.

3. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*). Asas ini berkaitan dengan daya mengikatnya perjanjian. Asas kekutan mengikatnya perjanjian ini terkandung dalam Pasal 1338 Ayat (1) K.U.H. Perdata. Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) tersebut maka jika perjanjian telah dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 K.U.H. Perdata maka mengikat para pihak seperti undang-undang.

BAB IV
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Tujuan negara Indonesia secara tegas dikemukakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan negara mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dilakukan pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan (Bagian Pertimbangan Undang-Undang UMKM).

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang UMKM disebutkan bahwa “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang UMKM disebutkan bahwa "Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Pasal 1 Angka 3 Undan-Undang UMKM menyebutkan bahwa "Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang_Undang ini."

Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-undang UMKM disebutkan bahwa "Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia."

Pasal 2 Undang-undang UMKM menyebutkan bahwa "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

a. kekeluargaan;
b. demokrasi ekonomi;
c. kebersamaan;
d. efisiensi berkeadilan;
e. berkelanjutan;
f. berwawasan lingkungan;

g. kemandirian;
h. keseimbangan kemajuan; dan
i. kesatuan ekonomi nasional."

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-undang UMKM disebutkan bahwa "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan."

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang UMKM yang menyebutkan bahwa "Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan Pemberdayaan Usaha Miro Kecil dan Menengah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang UMKM yang menyebutkan bahwa "Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Mengenai kriteria Usaha Mikro dapat dilihat dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang UMKM yang menyebutkan bahwa "Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Adapun kriteria Usaha Kecil diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang UMKM yang menyebutkan bahwa "Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-undang UMKM disebutkan bahwa "Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 6 Ayat (4) Undang-undang UMKMKriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai

dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang UMKM disebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

a. pendanaan;
b. sarana dan prasarana;
c. informasi usaha;
d. kemitraan;
e. perizinan usaha;
f. kesempatan berusaha;
g. promosi dagang; dan
h. dukungan kelembagaan."

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang UMKM disebutkan bahwa "Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha".

"Aspek pendanaan tersebut ditujukan untuk:

a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan; dan
d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional

maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah (Pasal 8 undang-undang UMKM).”

Berkaitan dengan Aspek sarana dan prasarana dalam Pasal 9 disebutkan bahwa “aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk:

a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.”

Mengenai Aspek informasi usaha Pasal 10 menyebutkan bahwa “Aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk:

a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha”.

Mengenai aspek kemitraan Pasal 11 menyebutkan bahwa “Aspek kemitraan ditujukan untuk:

a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar_Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selanjutnya berkaitan dengan aspek perizinan, Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang UMKM menyebutkan bahwa "Aspek perizinan usaha ditujukan untuk:

a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Pada Pasal 12 ayat (2) Undang-undang UMKM disebutkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Mengenai aspek kesempatan berusaha Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang UMKM mengemukakan bahwa "Aspek kesempatan berusaha ditujukan untuk:

a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pasal 13 Ayat (2) Undang-undang UMKM menyebutkan bahwa "pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah".

Pada Aspek promosi dagang Pasal 14 Undang-undang UMUKM menyebutkan bahwa "Aspek promosi dagang ditujukan untuk:

a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 15 Undang-Undang UMKM menyebutkan bahwa "Aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah".

BAB V
PANGAN OLAHAN BERBAHAN BAKU IKAN LAUT

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan/Undang-undang Pangan menyebutkan bahwa "Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. ketahanan;
d. keamanan;
e. manfaat;
f. pemerataan;
g. berkelanjutan; dan
h. keadilan.

Pasal 3 Undang- Undang Pangan menyebutkan bahwa "Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan."

Tujuan penyelenggaraan pangan disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Pangan, yaitu untuk:

a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;

b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan (Pasl 1 Angka 19 Undang-Undang Pangan). Ikan laut merupakan salah satu bahan baku pangan yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Dalam perkembangan saat ini pangan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan primer manusia, tetapi sudah meluas sebagai salah satu objek wisata yang lebih dikenal dengan wisata kuliner. Pada satu sisi perngembangan aneka pangan dan fungsinya memberikan manfaat besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan para pelaku usaha, baik usaha besar, maupun usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Pangan menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;

b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalm negeri dan luar negeri;
f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

"Dalam pengadaan pangan melibatkan berbagai pihak, antara lain adalah produsen yang memproduksi pangan olahan. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan" (Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Pangan). "Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan" (Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Pangan).

Proses penyediaan pangan olahan ini dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pelaku Usaha Pangan yang dalam melakukan produksi pangan ini memiliki tanggung jawab besar karena pangan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor kehidupan manusia, baik kesehatan,politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Salah satu dampak yang sangat krusial adalah dampak keamanan dan

kesehatan bagi masyarakat. *Food safety and environmental concerns became a significant issue, especially in developing countries*.[36]

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Pangan).

Pada saat ini pangan makin beragam. Aneka pangan olahan maupun yang bukan olahan makin banyak beredar dalam masyarakat. Aneka pangan olahan disajikan dengan berbagai cara yang makin menarik konsumen. Pada sisi lain berbagai permasalahan berkaitan dengan makanan juga makin banyak terjadi, antara lain dalam pengadaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, pengangkutan, pendistribusian, pemasaran sampai pada pengunaannya oleh konsumen.

Keragaman ikan endemik yang besar merupakan peluang untuk dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu membuka peluang usaha di sector ini. Oleh karena itu penanganan dan pengolahan ikan perlu diusahakan secara optimal, karena sebetulnya teknologi penanganan dan pengolahannya cukup sederhana dan tidak memerlukan modal yang besar dan peralatan yang canggih. Jika teknologi penanganan dan pengolahan ikan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan baik, maka nilai tambah pada perekonomian masyarakat dapat tercapai. Jenis ikan akan lebih bernilai ekonomis setelah mendapat penanganan lebih lanjut.[37]

---

36 Nurul Shaeera Sulaiman, Kobun Rovina, and Vonnie Merillyn Joseph, 'Classification, Extraction and Current Analytical Approaches for Detection of Pesticides in Various Food Products', *Journal of Consumer Protection and Food Safety*, 1.1 (2019), 1–13.

37 Danar Hadi, 'Penganekaragaman Olahan Ikan Untuk Mendongkrak Produksi Olahan Ikan', *Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat*, 2019 <https://diskan.kutaibaratkab.go.id/penganekaragaman-olahan-ikan-untuk-mendongkrak-produksi-olahan-ikan/>.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PANGAN OLAHAN

Dalam pembuatan pangan olahan melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah pelaku usaha pangan. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang (Pasal 1 angka 39 Undang-undang Pangan). Produsen pangan olahan dalam hal ini merupakan pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa "Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan."

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu, industri pangan merupakan industri yang akan selalu tumbuh, paling tidak mengikuti pertumbuhan penduduk. Tidak heran jika industri pangan, terutama industri skala kecil bermunculan untuk memenuhi permintaan tersebut. Proses pengolahan pangan pada umumnya tidak memerlukan tingkat teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan yang rumit.

Oleh karena itu hampir semua orang dapat memulai usaha atau industri pangan ini.[38] Dalam perkembangan saat ini pangan tidak hanya

38 Edy Nurcahyo, 'Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7.3 (2018), 402 <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p10>.

untuk pemenuhan kebutuhan primer manusia, tetapi juga sebagai salah satu objek wisata yaitu wisata kuliner. Pada satu sisi pesatnya perkembangan aneka pangan memberikan manfaat besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umunya dan para pelaku usaha.

Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Pangan menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
g. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Dalam pengadaan pangan melibatkan berbagai pihak, antara lain adalah produsen yang memproduksi pangan olahan. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan (Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Pangan). Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan (Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Pangan).

Pelaku Usaha Pangan yang dalam melakukan produksi pangan ini memiliki tanggung jawab besar karena pangan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor kehidupan manusia, baik kesehatan,politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Salah satu dampak yang sangat krusial adalah dampak keamanan dan kesehatan bagi masyarakat. *food safety and environmental concerns became a significant issue, especially in developing countries.*[39]

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Pangan).

Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Sanitasi Pangan merupakan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan. Pangan yang berkualitas adalah pangan yang memenuhi kriteria keamanan dan kandungan Gizi yang baik.

Pada saat ini beraneka pangan olahan maupun yang bukan olahan makin banyak beredar dalam masyarakat. Aneka pangan olahan disajikan dengan berbagai cara yang makin menarik konsumen. Pada sisi lain berbagai permasalahan hukum berkaitan dengan makanan juga makin banyak terjadi, antara lain dalam pengadaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, pengangkutan, pendistribusian, pemasaran sampai

39 Sulaiman, Rovina, and Joseph.

pada pengunaannya oleh konsumen. Seringkali dalam berbagai tahap penyediaan pangan terjadi penyimpangan dan ketidaksesuaian standar kualitas kesehatan. Misalnya bahan baku dari bahan yang telah terkena bahan pencemar yang sangat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Untuk menjaga keamanan pangan yang beredar dalam masyarakat, maka terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Badan POM melakukan kegiatan antara lain adalah sampling dan pengujian pangan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan dalam peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan. Selain itu juga dapat dilakukan pada sarana produksi, baik dalam rangka penerimaan dan verifikasi lot sebelum diedarkan, verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), termasuk keamanan kemasan pangan, klaim halal, dan kesesuaian penandaan, serta tindak lanjut penanganan pelanggaran pangan.[40]

Teknik sampling pangan dibagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan tujuan sampling, yaitu:

a. *Random Sampling* adalah metode pengambilan sampel dilakukan secara random/acak pada tahapan pengambilan sampel paling akhir (pemilihan merek), baik produk Makanan Dalam (MD)/ Makanan Luar (ML)/Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)/ TIE/rusak atau kedaluwarsa, terhadap sampel pangan rutin. Dalam perhitungan persentase pangan yang memenuhi syarat dengan metode random sampling, hasil evaluasi penandaan berpengaruh terhadap kesimpulan Memenuhi Persyaratan (MS)/Tidak Memenuhi Syarat (TMS) produk pangan.

40 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat Dan Makanan 2020*, *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 2021.

b. Sampel *purposive (Targeted sampling)* adalah metode pengambilan sampel dilakukan secara sengaja/non-random terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku.

Dalam pengolahan pangan seringkali terdapat berbagai permasalahan hukum berkaitan dengan pangan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perijinan usaha penyediaan makanan yang tidak memenuhi persyaratan (misalnya tidak ada ijin usaha);
2. Kesehatan lingkungan tempat pengadaan bahan baku pangan, proses pembuatan, pengemaasan, pendistribusian, penmasaran, penyajian yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, misalnya pencemaran yang berakibat adanya kontaminasi terhadap bahan makan yang pada akhirnya berdampak buruk pada kesehatan manusia;
3. Produk pangan yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan standar kesehatan;
4. bahan baku pangan serta kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan;
5. Metode pemprosesan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan;
6. Proses pengemasan serta bahan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan;
7. Labelisasi yang tidak sesuai dengan standar dan menyesatkan;
8. Penggunaan label tanpa adanya sertifikasi resmi;
9. Kurang memperhatikan risiko yang dapat berakibat buruk pada kesehatan masyarakat;
10. Kurang adanya perhatian berkaitan dengan ideologi, dampak sosial, budaya hidup sehat dengan memperhatikan makanan yang baik dan sehat serta gaya hidup sehat.

Permasalah-permasalahan berkaitan dengan produksi pangan olahan yang dilakukan oleh pelaku usaha termasuk produsen sebagaimana diuraikan di atas dapat membahayakan konsumen, misalnya kasus

keracunan makanan yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia, sehingga penting untuk menjaga keamanan pangan.[41] Permasalahan mengenai produksi pangan ini berdampak pada kesehatan penduduk dan perekonomian nasional.

Dalam hal ini produsen bertanggung jawab atas akibat yang timbul berkenaan dengan pangan yang diproduksinya. Oleh karena itu dalam hal terjadi penggunaan ikan yang terkena dampak pencemaran sebagai bahan berbahaya maka produsen dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dasar gugatan tersebut adalah Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Unsur-unsur yang terdapat dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah:

a. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
d. Adanya kerugian bagi korban;
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Pada awalnya *coomunis opinion* (*rechtsplicht*/ kewajiban hukum) adalah *wettelijke plicht"* (kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang/*onwetmatig*). Hal ini sesuai dengan penafsiran Hoge Raad pada abad 19 yang legistis. Pembentuk undang-undang yang menciptakan hukum, sedangkan hakim tinggal melaksanakan sesuai undang-undang. Penafsiran Hoge Raad yang sempit ini mengecewakan masyarakat. Pada tanggal 31 Januari 1919 Hoge Raad telah memberikan penafsiran *onrechtmatige dad* secara luas dalam perkara Lindenbau melawan Cohen. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat itu atau bertentangan dengan tatasusila atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain.[42]

---

41 Dini Dwi Pratiwi Chaerul, Muhammad Kidri Alwi, and Ikhram Hardi, 'Penerapan Higiene Dan Sanitasi Rumah Tangga Pengolahan Tahu Di Kelurahan Bara-Baraya Kota Makassar', *Window of Public Health Journal*, 1.5 (2021), 553–63.

42 Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, 1st edn (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019).

Unsur kesalahan (*schuld*) dalam Pasal 1365 yang dimaksudkan adalah unsur pertanggungjawaban. Hakikat kesalalahan menurut yurisprudensi Belanda adalah bahwa perbuatan dan akibatnya dapat dipertanggungjawabkan pada pembuat. Kesalahan dalam arti luas mengandung dua unsur yaitu *culpa* (kurang penduga dan kurang penghati-hati) dan *dolus* (kesengajaan). Dalam hukum perdata menurut KUH Perdata pada umumnya dan dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada khususnya tidak perlu dihiraukan adanya kesengajaan atau kurang penghati-hati. Yang pokok adalah memulihkan keseimbangan, dan dalam hal ini yang terpenting adalah mengetahui siapa yang wajib memulihkan keseimbangan dan harus mengganti kerugian.[43]

Dengan demikian dalam hal terjadi pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum, maka bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan oleh mengkonsumsi produk pangan yang beracun atau berbahaya. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Menurut R.C. Hoeber, "Biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena:

a) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks,
b) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya,
c) Asas ini memaksa produsen lebih berhati-hati".[44]

Prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Contohnya adalah tanggung jawab produsen pangan olahan terhadap

43 Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*.

44 RC Hoeber, *Contemporary Business Law, Principles and Cases* (New York: Mc Graw Hill Book & Co, 1986).

dampak negatif penggunaan bahan baku ikan laut yang terkena polusi. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 64 Ayat Ayat (1) UU Pangan yang menyebutkan bahwa Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan. Pasal 64 Ayat (2) UU Pangan menyebutkan bahwa penerapan tata cara pengolahan Pangan dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan serta jenis dan skala usaha Produksi Pangan.

Pasal 65 Ayat (1) dan (2) UU Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:

a. denda;
b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
d. ganti rugi; dan/atau
e. pencabutan izin.

Dalam Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa, "Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu".

Dalam upaya menciptakan keseimbangan konsumen dan produsen dalam penyediaan pangan yang sehat pemerintah mempunyai kewajiban sebagamana diatur dalam Padal 68 UU Pangan:

(1) menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
(2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
(3) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.

(4) wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

a. Sanitasi Pangan;
b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
e. penetapan standar Kemasan Pangan;
f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Mengenai Sanitasi Pangan diatur dalam Pasal 70 UU Pangan. Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi. Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan. Sanitasi Pangan harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

Pasal 71 UU Pangan menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin. Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Setiap Orang yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif yang berupa:

a. denda;
b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
d. ganti rugi; dan/atau
e. pencabutan izin.

Seringkali risiko kontaminasi makanan masih menjadi ancaman signifikan. Oleh karena itu upaya perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat krusial. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 143 bahwa, "Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi". Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan.

Dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa "Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:

a. perubahan iklim;
b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
c. bencana alam;
d. bencana sosial;
e. pencemaran lingkungan;
f. degradasi sumber daya lahan dan air;
g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan; h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
h. disinsentif ekonomi.

Pada Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi".

Keamanan pangan juga menjadi kewajiban bagi setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan untuk mengendalikan risiko bahaya pada

pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan. Upaya keamanan pangan bagi seluruh masyarakat, yang berujung pada upaya peningkatan status gizi masyarakat harus selalu ditingkatkan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Perlindungan konsumen merupakan masalah krusial manusia, sehingga semua bangsa di dunia selalu berusaha mewujudkannya. Upaya mewujudkan perlindungan konsumen adalah merupakan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Kerugian-kerugian yang diderita konsumen antara lain merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Hukum Perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen harus selalu dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang

lemah. Berbagai kasus menunjukkan bahwa konsumen sering menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Pelaku usaha melakukan promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini karena kurangnya pengetahuan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen. Posisi tawar (*bargaining position*) konsumen yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha (produsen/ perusahaan), diseimbangkan dengan menggunakan sarana hukum UU Perlindungan Konsumen. Atas dasar kondisi tersebut perlu upaya hukum untuk dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komperhensif, serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Sarana hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. Dengan demikian diharapkan eksistensi hukum dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustrav Radbruch mengenai *Idee des Rechts*.[45]

Neni Sri Ismaniyati[46] dengan mengacu pendapat Janus Sidabalok[47] mengemukakan bahwa "Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka

45 Siti Malikhatun Badriyah, 'Justice a Yearning in The Implementation of The Contract in The Society', *Diponegoro Law Review*, 02.01 (2017).

46 Neni Sri Ismiyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

47 Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

hukum pperlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

Ada tiga jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Preventif adalah perlindungan konsumen sebelum menggunakan produk pangan olahan sampai menentukan pilihan untuk menggunakan produk tersebut. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut. Di samping melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan preventif juga dapat dilakukan dengan melalui sertifikasi, labelisasi. Khusus untuk produk pangan, melalui label konsumen dapat memperoleh informasi mengenai tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Hal ini agar konsumen dapat mengetahui apakah barang yang dipilih masih layak dikonsumsi atau tidak.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Represif merupakan perlindungan hukum bagi konsumen yang telah mengalami dampak negatif karena penggunaan pangan olahan dengan bahan baku ikan laut yang terkena dampak pencemaran. Perlindungan represif berupa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mengajukan gugatan maupun

upaya hukum lainnya. Seseorang yang bertindak sebagai konsumen yang mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pihak lain, ketika pihak lain tersebut melanggar perjanjian yang disepakati bersama maka konsumen berhak menggugat lawannya berdasarkan wanprestasi (ingkar janji). Apabila sebelumnya tidak ada perjanjian, konsumen tetap memiliki hak untuk menuntut secara perdata, yakni melalui ketentuan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat digunakan oleh konsumen yang mengalami kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Produsen. Dalam kasus penggunaan ikan yang tercemar sebagai bahan baku pembuatan makanan olahan oleh UMKM, konsumen dapat mengajukan gugatan kerugian.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterikatan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Sebagai konsekuensi hukum dari pelarangan yang diberikan oleh Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

3. Perlindungan Hukum Kuratif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam upaya pemulihan konsumen dari dampak penggunaan pangan olahan dengan bahan baku ikan laut yang terkena dampak pencemaran, misalnya berupa pemberian ganti rugi, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Perlu diperhatikan bahwa konsumen tidak dapat dipersamakan dengan

pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak perlu membedakan cara mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.

In the future, the responsibility of producers should be given more serious attention to provide legal protection to consumers. In addition, an integrated supervision system must be carried out between the government, business actors, the community and integrated socialization between the government, academics, business actors. community about Quality Control of raw food fish food, Standardization about labeling, packaging, processing, distribution.[48] Dengan demikian dalam upaya perlindungan konsumen harus ada sistem pengawasan secara integrative, yang memadukan pengawasan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

48 S. Malikhatun Badriyah, Amiek Soemarmi, and Siti Mahmudah, 'The Model of Business Activities Legal Responsibility in Anticipation of Environmental Pollution Impact on Sea Fish as a Food Raw Material by Small and Medium Enterprises', 358.Icglow (2019), 30–33 <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.7>.

BAB VII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PANGAN OLAHAN

Kata pemberdayaan sudah sering menjadi pembahasan khususnya bagi kolompok-kelompok masyarakat yang dianggap lemah seperti petani dan nelayan. Pemberdayaan menyiratkan suatu kondisi yang timpang, dimana terdapat pihak yang tidak memiliki kesempatan, kekuatan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiadaan daya tersebut umumnya dikarenakan sistem dan struktur yang kurang berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil. Untuk meningkatkan kesempatan, kekuatan, dan kemampuan dalam bertindak, dilakukanlah pemberdayaan.

Pemberdayaan memiliki berbagai interpretasi, pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu proses dan program. Payne dalam Ita Ulumiyah dkk[49] mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment)* pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan kekuatan (daya) untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Pemberdayaan dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa percaya diri untuk menggunakan kekuatan, dan mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah usaha yang terjadi terus menerus sepanjang hidup manusia.

---

49 Ita Ulumiyah and others, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1.5 (2010), 890–99.

Pelaksanaan program pemberdayaan dinilai berhasil jika mencerminkan kondisi masyarakat yang mandiri, inovatif, daya juang tinggi, mampu menjalin kerja sama, dan mampu menentukan keputusan atas berbagai pilihan yang ada. Agar pemberdayaan yang diupayakan dapat mencapai hasil yang diharapkan, perlu terlebih dahulu memahami dimensi pemberdayaan yang terdiri dari aspek fisik dan nonfisik. Aspek fisik meliputi sarana dan prasarana sedangkan aspek nonfisik meliputi kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan jaringan kerjasama.

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise dalam Ita Ulumiyah dkk[50] "ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*buttom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan."

Pengembangan industri pangan olahan berbahan baku ikan laut sangat penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pengembangan industri perikanan. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perikanan mengemukakan bahwa "Perikanan adalah

50 Ulumiyah and others.

semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Pengembangan industri pangan olahan berbahan baku ikan laut sebagai salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan industri perikanan, membutuhkan peran serta berbagai pihak baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat." Dalam penyediaan ikan sebagai bahan baku dalam industri pengolahan makanan nelayan memiliki peran strategi dan menentukan.

"Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan" (Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perikanan). Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia yang memiliki potensi sumber daya laut yang sedemikian besar seringkali berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan nelayan yang hidup di lingkungan masyarakat pesisir. Oleh karena itu pengembangan industri pangan olahan berbahan baku ikan laut memiliki keterkaitan besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan khususnya dan pengelolaan wilayah pesisir pada umumnya.

Menurut Firth dalam Satria[51] "masyarakat nelayan memiliki kemiripan dengan masyarakat tani yakni bahwa sifat usahanya berskala kecil dengan peralatan dan organisasi pasar yang sederhana, eksploitasi yang sering berkaitan dengan masalah kerjasama, sebagian besar menyandarkan diri pada produksi yang bersifat subsistem dan memiliki keragaman dalam tingkat dan perilaku ekonominya. Masyarakat nelayan ini pada umumnya tinggal di wilayah pesisir."

Pengelolaan wilayah pesisir yang merupakan salah satu upaya mengurangi kemiskinan bagi masyarakat pesisir mendapat perhatian yang sangat besar, yang diwujudkan melalui UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 1 Tahun 2014.

---

51 Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir* (Jakarta: Pustaka Obor, 2015).

Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam arti memberikan kekuatan kepada kelompok orang yang dianggap belum memiliki kekuatan yang diperlukan untuk kemajuan mereka dalam hal ini masyarakat pesisir, termasuk kelompok nelayan.

Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini nelayan dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

a. Persuasif yang dilakukan dalam bentuk pembinaan pembinaan. Kegiatan pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran nelayan terhadap pesan yang disampaikan;
b. Edukatif yang dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Melalui pelatihan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah nelayanterhadap suatu aspek tertentu. Kegiatan pelatihan yang telah dilakukan antara lain dalam peningkatan pemahaman dan keterampilan kelompok sasaran di bidang di bidang perikanan, terutama berkaitan dengan ikan sebagai bahan baku pangan olahan. Pelatihan pengembangan kemampuan dalam pengelolaan kelompok, seperti administrasi, pengelolaan keuangan, kepengurusan dan aturan main pelaksanaan program;
c. Fasilitatif yang dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan usaha yang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan. Bantuan usaha ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik dalam penangkapan ikan di laut maupun pengolahan ikan tersebut menjadi makanan olahan.

Dengan Pemberdayaan masyarakat nelayan diharapkan nelayan lebih memiki keterampilan dalam berbagai bidang berkaitan dengan pengelolaan ikan laut sebagai bahan baku pangan olahan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pengembangan masyarakat pesisir serta peningkatan ketahanan pangan di wilayah pesisisr khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya.

BAB VIII
PRODUKSI PANGAN OLAHAN BERBAHAN BAKU IKAN LAUT

Pengembangan industri pangan olahan berbahan baku ikan laut membutuhkan berbagai kegiatan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat nelayan, khususnya dalam mengolah produk hasil perikanan. Sampai saat ini penduduk pesisir yang dlam hal ini nelayan yang berprofesi sebagai pengolah masih sangat sedikit. Model pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menyampaikan pengetahuan mengenai cara produksi pangan yang baik, prosedur sanitasi dan peraturan serta perundangan yang terkait dengan standar produk olahan. Selain itu juga diperlukan pelatihan-pelatihan antara lain dalam pembuatan produk olahan hasil perikanan (abon ikan, dendeng lembaran, bubuk flavor dan ikan asap), juga pengemasan, dan hal-hal lainnya. Di samping itu juga perlu ada sosialisasi serta pelatihan mengenai Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB), prosedur standar sanitasi, peraturan serta perundangan yang terkait dengan mutu dan pengenalan mengenai Standar Nasional Indonesia untuk produk olahan perikanan (abon ikan, pengolahan ikan asap, dendeng, ikan asin yang berkualitas, dan berbagai pangan olahan serta pendistribusian, pengangkutan, pemasran dan berbagai hal lain. Untuk menghasilkan produk pangan yang bermutu maka hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh formulasi produknya tetapi juga factor-faktor lain yang mendukung seperti bangunan, pekerja, manajemen, fasilitas, air dan lain-lain. Termasuk di dalamnya cara mencuci tangan yang baik, cara pembersihan dan disinfeksi serta pengendalian hama, pengemasan, jenis ikan sebagai bahan baku, dan lain-lain.

Proses penyediaan pangan olahan ini dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pelaku Usaha Pangan yang dalam melakukan produksi pangan ini memiliki tanggung jawab besar karena pangan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor kehidupan manusia, baik kesehatan, politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Salah satu dampak yang sangat krusial adalah dampak keamanan dan kesehatan bagi masyarakat. *Food safety and environmental concerns became a significant issue, especially in developing countries*.[52]

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Pangan).

Pada saat ini pangan makin beragam, aneka pangan olahan maupun yang bukan olahan makin banyak beredar dalam masyarakat. Aneka pangan olahan disajikan dengan berbagai cara yang makin menarik konsumen. Pada sisi lain berbagai permasalahan berkaitan dengan makanan juga makin banyak terjadi, antara lain dalam pengadaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, pengangkutan, pendistribusian, pemasaran sampai pada pengunaannya oleh konsumen.

Keragaman ikan endemik yang besar merupakan peluang untuk dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu membuka peluang usaha di sektor ini.Oleh karena itu penanganan dan pengolahan ikan perlu diusahakan secara optimal, karena sebetulnya teknologi penanganan dan pengolahannya cukup sederhana dan tidak memerlukan modal yang besar dan peralatan yang canggih. Jika teknologi penanganan dan pengolahan ikan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan baik, maka nilai tambah pada perekonomian masyarakat dapat tercapai. Jenis

52 Sulaiman, Rovina, and Joseph.

ikan akan lebih bernilai ekonomis setelah mendapat penanganan lebih lanjut.[53]

Pengembangan industri pangan olahan berbahan baku ikan laut sangat penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pengembangan industri perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009).

Pengembangan industri pangan olahan berbahan baku ikan laut sebagai salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan industri perikanan, membutuhkan peran serta berbagai pihak baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Dalam penyediaan ikan sebagai bahan baku dalam industri pengolahan makanan nelayan memiliki peran strategi dan menentukan. Dalam hal ini peran Nelayan sangat menentukan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia yang memiliki potensi sumber daya laut yang sedemikian besar seringkali berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan nelayan yang hidup di lingkungan masyarakat pesisir. Oleh karena itu upaya pengembangan industri pangan olahan berbahan baku ikan laut memiliki keterkaitan besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan khususnya dan pengelolaan wilayah pesisir pada umumnya.

Menurut Firth dalam Satria[54] masyarakat nelayan memiliki kemiripan dengan masyarakat tani yakni bahwa sifat usahanya berskala kecil dengan peralatan dan organisasi pasar yang sederhana, eksploitasi yang sering berkaitan dengan masalah kerjasama, sebagian besar menyandarkan diri pada produksi yang bersifat subsistem dan memiliki keragaman dalam tingkat dan perilaku ekonominya. Masyarakat nelayan ini pada umumnya tinggal di wilayah pesisir.

53 Hadi.

54 Satria.

Pengeloaan wilayah pesisir yang merupakan salah satu upaya mengurangi kemiskinan bagi masyarakat pesisir mendapat perhatian yang sangat besar, yang diwujudkan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemberdayaan masyarakat pesisir sangat dibutuhkan untuk memberikan kekuatan kepada kelompok orang yang dianggap belum memiliki kekuatan yang diperlukan untuk kemajuan mereka, termasuk kelompok nelayan.

BAB IX
PENUTUP

Potensi industri perikanan tangkap sebagai bahan baku pangan olahan juga sangat besar. Namun demikian seringkali pengolahan produk hasil perikanan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan sebagai pelaku usaha masih sangat rendah. Hal ini antara lain disebabkan sedikitnya masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai pelaku usaha pangan olahan. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat nelayan tidak melakukan wira usaha, khususnya dalam hal ini nelayan pada umumnya beranggapan bahwa untuk melakukan usaha membutuhkan modal besar. Di samping itu mereka beranggapan bahwa mereka merasa tidak memiliki kemampuan khusus menjalankan usaha dan juga memiliki risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu upaya pemberdayaan masyarakat nelayan agar lebih dapat mengembangkan potensinya dalam industri pangan olahan berbahan baku ikan laut sangat urgen untuk dilakukan.

Kemitraan dapat menjadi suatu alternatif yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Kemitraan usaha ini dilakukan dengan berlandaskan pada perjanjian kemitraan.

Dalam pengolahan pangan olahan dengan bahan baku ikan laut pelaku usaha bertanggungjawab mutlak apabila produk hasil produksinya merugikan konsumen.

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam konsumsi pangan olahan berbahan baku ikan laut. Dalam pengolahan pangan berbahan baku ikan laut harus terdapat pengawasan

secara integratif antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini supaya Pelaku usaha, antara lain produsen benar-benar melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku, Makalah, Jurnal, Website

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat Dan Makanan 2020*, *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 2021

Badriyah, S. Malikhatun, Amiek Soemarmi, and Siti Mahmudah, 'The Model of Business Activities Legal Responsibility in Anticipation of Environmental Pollution Impact on Sea Fish as a Food Raw Material by Small and Medium Enterprises', 358.Icglow (2019), 30–33 <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.7>

Badriyah, Siti Malikhatun, 'Justice a Yearning in The Implementation of The Contract in The Society', *Diponegoro Law Review*, 02.01 (2017)

———, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik* (Jakarta: sinar grafika, 2016)

Badrulzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, 1st edn (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2015)

Bryan Garner, A, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edi (United States of America: Thomson West, 2004)

Burchi, Francesco, and Pasquale de Muro, 'From Food Availability to Nutritional Capabilities: Advancing Food Security Analysis', *Food Policy 60*, 10–19

Burght, Gr. Van der, *Buku Tentang Perikatan, Dalam Teori Dan Yurisprudensi (Berisi Yurisprudensi Nederland Setelah Perang Dunia II), Disadur F. Tengker*, Cetakan I (Bandung: Mandar Maju, 1999)

Chaerul, Dini Dwi Pratiwi, Muhammad Kidri Alwi, and Ikhram Hardi, 'Penerapan Higiene Dan Sanitasi Rumah Tangga Pengolahan Tahu Di Kelurahan Bara-Baraya Kota Makassar', *Window of Public Health Journal*, 1.5 (2021), 553–63

Hadi, Danar, 'Penganekaragaman Olahan Ikan Untuk Mendongkrak Produksi Olahan Ikan', *Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat*, 2019 <https://diskan.kutaibaratkab.go.id/penganekaragaman-olahan-ikan-untuk-mendongkrak-produksi-olahan-ikan/>

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008)

Hoeber, RC, *Contemporary Business Law, Principles and Cases* (New York: Mc Graw Hill Book & Co, 1986)

Hovdenak, Ingrid Marie, Tonje Holte Stea, Jos Twisk, Saskia Jacqueline Te Velde, Knut Inge Klepp, and Elling Bere, 'Tracking of Fruit, Vegetables and Unhealthy Snacks Consumption from Childhood to Adulthood (15 Year Period): Does Exposure to a Free School Fruit Programme Modify the Observed Tracking?', *The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 16.1 (2019), 22 <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0783-8>

Ismiyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Kaur, Asha, Peter Scarborough, and Mike Rayner, 'Regulating Health and Nutrition Claims in the UK Using a Nutrient Profile Model: An Explorative Modelled Health Impact Assessment', *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 16.1 (2019), 1–11 <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0778-5>

Kementerian Perindustrian Indonesia, 'Industri Pangan Berbasis Perikanan Jadi Prioritas', *Kementerian Perindustrian Indonesia* (Jakarta, March 2016), p. 17 Maret <https://www.kemenperin.go.id/artikel/14788/Industri-Pangan-Berbasis-Perikanan-Jadi-Prioritas>

Marcano-Olivier, Mariel, Ruth Pearson, Allycea Ruparell, Pauline J. Horne, Simon Viktor, and Mihela Erjavec, 'A Low-Cost Behavioural Nudge and Choice Architecture Intervention Targeting School Lunches Increases Children's Consumption of Fruit: A Cluster Randomised Trial', *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 16.1 (2019), 1–9 <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0773-x LK - http://bc-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/BCL/services_page?&sid=EMBASE&issn=14795868&id=doi:10.1186%2Fs12966-019-0773-x&atitle=A+low-cost+Behavioural+Nudge+and+choice+architecture+intervention+targeting+school+lunches+increases+children%27s+consumption+of+fruit%3A+A+cluster+randomised+trial&stitle=Int.+J.+Behav.+Nutr.+Phys.+Act.&title=International+Journal+of+Behavioral+Nutrition+and+Physical+Activity&volume=16&issue=1&spage=&epage=&aulast=-Marcano-Olivier&>

Mathilda, Fiorida, 'Politeknik Negeri Bandung 2014', 2014

Meliala, Djaja S., *Sistem Hukum Benda, Pengertian Benda, Pengertian Dan Subjek Perikatan, Aturan Hukum Waris Dalam Buku II KUH Perdata-Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019)

Mertokusumo, Sudikno, *Catatan Kapita Selekta Hukum Perjanjian, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Fakultas Hukum UGM-Konsorsium Ilmu Hukum, Yogyakarta, 18-20 NOVEMBER -12 December , 1992* (Yogyakarta, 1992)

———, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020)

———, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, 1st edn (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019)

Mertokusumo, Sudikno, and Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 2nd edn (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti bekerjasama degan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2013)

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht, Diterjemahkan Oleh Djasadin Saragih Dengan Judul Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985)

Nurcahyo, Edy, 'Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7.3 (2018), 402 <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p10>

Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994)

Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cetakan Ke (Jakarta: Djambatan, 1984)

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, XII (Jakarta: PT Intermasa, 1990)

Ricardo Simanjuntak, *Hukum Perjanjian: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, 3rd edn (Jakarta: KONTAN Publishing, 2018)

Richard, Paul, *Law of Contract* (England: Pitman Publishing, 1993)

Robinson, Shannon M., Melissa L. Ziegler, Stacey L. Simon, Cathleen Odar Stough, Mary Beth McCullough, Lori J. Stark, and others, 'Changes in Diet Quality and Home Food Environment in Preschool Children Following Weight Management', *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 2019, 1–9 <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0777-6>

Sanjeevi, Namrata, Leah Lipsky, Aiyi Liu, and Tonja Nansel, 'Differential Reporting of Fruit and Vegetable Intake among Youth in a Randomized Controlled Trial of a Behavioral Nutrition Intervention', *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 16.1 (2019), 1–8 <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0774-9>

Sardjono, Agus, Yetty Komalasari Dewi, Rosewita Irawaty, and Togi Pangaribuan, *Pengantar Hukum Dagang*, 1st edn (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Satria, Arif, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir* (Jakarta: Pustaka Obor, 2015)

Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

———, *Hukum Perjanjian*, Cetakan I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992)

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)

Sulaiman, Nurul Shaeera, Kobun Rovina, and Vonnie Merillyn Joseph, 'Classification, Extraction and Current Analytical Approaches for Detection of Pesticides in Various Food Products', *Journal of Consumer Protection and Food Safety*, 1.1 (2019), 1–13

Ulumiyah, Ita, Abdul Juli, Andi Gani, and Lely Indah Mindarti, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1.5 (2010), 890–99

Wardiono, Kelik, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi Dan Konsumen*, Yogyakarta (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014)

B. Daftar Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.